



PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2024
PT SUMMARECON AGUNG Tbk. ("PERSEROAN")

Sehubungan dengan keputusan mata acara kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, antara lain menyetujui pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan, yaitu sebesar **Rp148.577.115.222,00** (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar **Rp9,00** (sembilan rupiah) setiap saham dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dari Anggaran Dasar Perseroan, maka Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan mengenai jadwal pembagian dan tata cara pembayaran dividen tunai yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif:

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	20 Juni 2025
Ex dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	23 Juni 2025
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	24 Juni 2025
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	25 Juni 2025
Tanggal Pembayaran	11 Juli 2025

B. Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran dividen ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan;
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2025 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**");
3. Pembayaran dividen:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("Registra"), Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 47-48, Jakarta 12930 atau kepada Corporate Secretary Perseroan, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42 Jakarta 13210, paling lambat tanggal 24 Juni 2025 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp10.000,00;
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ("**WP Badan DN**") yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan fotokopi NPWP kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 24 Juni 2025 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN

tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham WP Badan DN dan Perseroan tidak melakukan pemotongan PPh atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud di atas, maka dividen tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
7. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Registra dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 16 Juni 2025
Direksi Perseroan